

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Sistem *Al-Qard* di Kantin Sirin Sinhan Kabupaten Sambas

Azmi¹, Juniarti²

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas, e-mail: azminurdin28@gmail.com

²Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas, e-mail: juniarti07373@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
28-06-2025

Direvisi:
28-12-2025

Diterima:
07-01-2026

ABSTRACT

Buying and selling is an exchange transaction that must fulfill the principles of lawfulness, fairness, and contractual clarity in Islam. However, the food trading practice in Sirin Sinhan Canteen, Sambas Regency, presents a different phenomenon, where payments are made on a deferred basis and charged to the government budget through administrative receipts, resulting in discrepancies in transaction values. This condition raises questions regarding the compliance of such practices with Islamic legal provisions. This study employs a qualitative approach with a non-doctrinal (empirical) legal research method to examine the transaction practices and payment mechanisms at the canteen. The findings reveal that the transaction is not a cash sale, but rather an al-qard (loan-based) contract due to delayed payments by customers, mostly civil servants. Moreover, inconsistencies in debt amounts between the canteen receipts and government documents indicate potential contractual uncertainty. Therefore, improvements in the payment system are required to ensure conformity with Sharia principles and uphold fairness for both parties.

Keywords

: *Islamic Law, Buying and Selling, Al-Qard.*

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktivitas tukar menukar barang yang harus memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan akad dalam Islam. Namun, praktik jual beli makanan di Kantin Sirin Sinhan Kabupaten Sambas menunjukkan fenomena berbeda, yaitu pembayaran dilakukan secara tidak tunai dan dibebankan pada anggaran pemerintah melalui administrasi kwitansi, sehingga memunculkan ketidaksesuaian nilai transaksi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum non-doktrinal (empiris) untuk mengkaji praktik transaksi dan mekanisme pembayaran pada kantin tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi bukan jual beli tunai, melainkan akad al-qard (hutang piutang) karena adanya penundaan pembayaran oleh pelanggan yang didominasi ASN/PNS. Selain itu, ditemukan perbedaan nominal hutang antara kwitansi kantin dan dokumen Pemda, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad. Dengan demikian, praktik pembayaran perlu pemberahan agar sesuai prinsip syariah dan menjaga keadilan bagi kedua belah pihak..

Kata Kunci

: Hukum Islam, Jual Beli, Al Qard

Corresponding Author

: Azmi, Universitas Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayan, Kecamatan Smbas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: azminurdin28@gmail.com

PENDAHULUAN

Bisnis kuliner merupakan salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Sambas. Pertumbuhan ini tidak hanya ditandai oleh meningkatnya jumlah rumah makan dan kantin, tetapi juga oleh semakin beragamnya model pelayanan yang ditawarkan untuk menarik konsumen. Seiring dengan bertambahnya pelaku usaha, intensitas persaingan pun semakin ketat. Kondisi tersebut menuntut inovasi dan strategi yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang semakin dinamis. Dalam perspektif ekonomi modern, keputusan konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor pendapatan, status sosial, serta gaya hidup, sehingga pola konsumsi masyarakat pun semakin beragam (Putri, 2024).

Konsumsi makanan, khususnya di lingkungan kerja seperti perkantoran, juga menjadi bagian penting dalam menunjang produktivitas pegawai. Perbedaan pendapatan, tuntutan pekerjaan, serta waktu yang terbatas membuat sebagian pekerja lebih memilih untuk mengonsumsi makanan di kantin atau rumah makan terdekat. Hal ini menjadikan kantin sebagai salah satu penyedia layanan konsumsi yang strategis. Oleh karena itu, manajemen usaha kuliner harus mampu memberikan layanan yang mudah, efisien, dan sesuai ekspektasi konsumen, termasuk dalam hal mekanisme pembayaran. Tidak jarang, pelaku usaha menyediakan sistem pembayaran tertunda (bon) sebagai bentuk fleksibilitas pelayanan kepada konsumen tetap.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi *al-bay'* (jual beli) merupakan aktivitas yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip kehalalan, keadilan, dan kejelasan akad. Fiqh muamalah menekankan bahwa setiap transaksi harus terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian atau penipuan), *riba* (tambahan atas hutang), dan *maysir* (spekulasi yang merugikan). Selain itu, tidak boleh ada unsur *zalim* yang merugikan salah satu pihak dalam akad (Dewi, 2023). Jika salah satu unsur yang dilarang terdapat dalam transaksi, maka statusnya dapat berubah menjadi *syubhat*, yang mengaburkan batasan halal dan haram. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha muslim untuk memastikan transaksi sesuai syariat agar mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, praktik jual beli makanan di Kantin Sirin Sinhan Kabupaten Sambas dilakukan dengan sistem pembayaran tertunda. Konsumen yang sebagian besar merupakan ASN/pegawai pemerintah melakukan transaksi terlebih dahulu, kemudian pembayaran dibebankan pada anggaran pemerintah daerah melalui mekanisme administrasi pertanggungjawaban. Sistem ini melibatkan pencatatan hutang dan penggunaan kwitansi sebagai dokumen pendukung. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian nominal hutang antara kwitansi pihak kantin dan dokumen pembayaran yang dikeluarkan pemerintah. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan keraguan terhadap akad yang digunakan, serta membuka celah penyimpangan yang dapat bertentangan dengan prinsip transaksi syariah.

Keunikan dari fenomena ini terletak pada penerapan akad yang menyerupai *al-qard* (hutang piutang) dalam transaksi konsumsi harian pada kantin pemerintahan. Penelitian mengenai *al-qard* juga pernah diteliti di bidang mikro tapi bukan di kantin pegawai, seperti penilitiannya (Holle & Warang, 2024) yang menyebutkan penelitian ini mengevaluasi penggunaan pembiayaan *qard* untuk pengembangan usaha mikro di BWM Al-Anshor Peduli Ambon, menunjukkan bahwa akad *al-qard* berperan penting dalam penguatan modal usaha kecil tanpa imbalan tambahan. Oleh karena itu, topik ini menarik untuk dikaji karena menghubungkan konsep fikih muamalah klasik dengan praktik ekonomi modern yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini dianggap penting untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan transaksi tersebut sekaligus menilai kesesuaianya dengan prinsip

hukum Islam. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu muamalah dan kontribusi praktis bagi pelaku usaha serta pihak pemerintah dalam menerapkan mekanisme transaksi yang lebih transparan dan sesuai syariah, sehingga memberikan manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *field research* dengan menggunakan metode penelitian hukum (MPH) non-doktrinal atau dalam literatur lain disebut sebagai ‘penelitian hukum empiris’, sosiologis, normatif empiris atau applied law research (Sonata, 2014). MPH non-doktrinal adalah penelitian hukum yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kuantitatif, dan sering juga disebut sebagai *socio-legal research* (Supranto, 2003). Metode yang digunakan dalam penelitian normatif meliputi analisis dokumen, studi kepustakaan, dan penafsiran terhadap peraturan hukum yang ada.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Fathurrahman, 2013).

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta’ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhan hanya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta’ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya al-Quran dan al-Hadits (Amirullah & Muhibuddin, 2020).

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya (Ali, 2006).

B. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang (Sabiq, 2009). Sedangkan dalam istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *البَيْعُ* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu; *الشِّرْاءُ* (membeli). Dengan demikian, kata *البَيْعُ* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti “membeli” (Hasan, 2003). Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual. Sedangkan membeli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari keterangan ini, dalam jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Dalam *fiqh muamalah*, jual beli (*al-bay'*) bukan sekadar pertukaran harta, tetapi

merupakan kontrak yang harus memenuhi prinsip syariah berupa kejelasan objek, harga, dan persetujuan tanpa unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian), riba (kelebihan yang tidak sah), dan maysir (spekulasi) karena unsur-unsur tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak (Nst & Imsar, 2025). Keabsahan kontrak menjadi landasan utama agar transaksi benar-benar sesuai syariat, yang mensyaratkan transparansi informasi, tidak adanya praktik manipulatif, serta kepastian akad antara penjual dan pembeli (Alwan & Baidhowi, 2025).

C. Pengertian *Al-Qardh*

Al-Qardh (utang) berasal dari kata *qarada – yaqridhu – qardhan*. Secara bahasa asalnya adalah al-Qath'u (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu (Syukri Iska, 2014, 177). Pengertian lain dari utang-piutang atau *qardh* adalah harta yang diberikan oleh *muqrigh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. *Al-Qardh* pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa *aqd Al-Qardh* bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis (Antonio, 2001).

Menurut fatwa DSN MUI, *qardh* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati (Mardani, 2015).

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*. *Al-Qardh* merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek (Firmansyah, 2019). Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan (Syarifuddin, 2014).

Dalam surat al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat dan rukun dari utang-piutang atau *al-Qardh*, yaitu:

- a. Adanya para pihak
- b. Harus tertulis
- c. Dibacakan oleh yang berutang
- d. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- e. Adanya saksi 2 orang laki-laki
- f. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
- g. Adanya jumlah utang yang pasti
- h. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)

ANALISIS

A. Praktik Jual Beli Makanan di Kantin Sirin Sinhan Sambas

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan (bermuamalah) yaitu kegiatan jual beli, jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.

Berangkat dari sebuah pengamatan, penulis mengambil masalah tentang praktek jual beli di rumah Sirin Sinhan Sambas masih memerlukan telaah hukum, apakah sistem jual belinya telah sesuai dengan ketentuan muamalah atau belum. dapat dikatakan jual beli makanan di Kantin Sirin Sinhan Sambas mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana terlihat dari jumlah pelanggan yang meningkat dari waktu ke waktu. Kantin ini telah berhasil menarik minat banyak pelanggan yang datang setiap harinya, terutama saat jam makan siang.

Salah satu alasan mengapa Kantin Sirin Sinhan banyak didatangi pelanggan adalah karena kantin ini memberikan kemudahan dalam berbagai aspek. *Pertama*, kantin ini mempermudah pelanggan dalam hal waktu. Dengan menyediakan makanan yang siap saji, pelanggan dapat menghemat waktu yang biasanya dihabiskan untuk mencari atau mempersiapkan makanan sendiri. *Kedua*, Kantin Sirin Sinhan membantu mengurangi kesibukan pelanggan. Dengan menyediakan beragam pilihan makanan yang lezat dan sehat, kantin ini memungkinkan pelanggan untuk menikmati hidangan yang siap saji tanpa harus repot memasak atau mempersiapkannya sendiri. *Terakhir*, penghematan juga menjadi salah satu manfaat bagi pelanggan Kantin Sirin Sinhan. Dengan membeli makanan di kantin ini, pelanggan dapat menghemat biaya yang biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan makanan dan memasaknya sendiri. Kantin Sirin Sinhan menawarkan pilihan yang terjangkau tanpa mengorbankan kualitas dan kelezatan makanan yang disajikan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Di Kantin Sirin Sinhan Sambas Tinjauan Hukum Islam

Salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia (*muamalah*) kegiatan ekonomi yaitu kegiatan jual beli. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak mungkin lepas dari kegiatan (bermuamalah) yaitu kegiatan jual beli, jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Dari pelaksanaan jual beli itu maka apa yang dibutuhkan manusia dapat diperoleh, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka.

Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak pemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Jual beli merupakan kegiatan ekonomi dan salah satu bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah Swt, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam al Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut: (Departemen Agama RI, 1989, 423).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Praktik jual beli makanan di kantin Sirin Sinhan Sambas yang menggunakan akad *al-Qardh* (Hutang Piutang) yang pemesanannya di awal bayar di kemudian hari, hal ini sesuai dengan konsep Islam yaitu tolong menolong. Dalam Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong menyalurkan tangan membantu meringankan beban sesama.

Islam menganjurkan untuk memberi hutang kepada orang yang membutuhkan. Hutang itu tersendiri juga termasuk salah satu bentuk sosial yang mendapatkan janji pahala dari allah dengan syarat tidak mengandung unsur haram dalam hutang piutang. Dalam sebuah hadis dari imam muslim menjelaskan bahwa barang siapa yang melapangkan kesusahan saudaranya di dunia niscaya allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Hukum piutang dalam Islam sangatlah dianjurkan karena dapat meningkatkan kesejahteraan umat, bahkan sering kali dalam al-Quran maupun Hadist.

Dalam konteks ini, memberi hutang kepada orang yang membutuhkan dianggap sebagai salah satu bentuk sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Pemberian hutang piutang ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada individu yang membutuhkan, tetapi juga untuk mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sosial di antara umat Islam. Menurut keyakinan ini, ketika seseorang memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan, ia menerima janji pahala dari Allah, asalkan hutang piutang tersebut tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang atau haram dalam Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen administrasi, ditemukan bahwa transaksi jual beli makanan di Kantin Sirin Sinhan dilakukan tanpa pembayaran langsung di tempat. Konsumen yang mayoritas merupakan ASN/PNS mengonsumsi makanan terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran secara berkala melalui mekanisme pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Sistem ini menyebabkan transaksi berubah sifatnya dari akad jual beli tunai menjadi akad *al-qard* (hutang piutang), karena penyerahan barang dilakukan terlebih dahulu sementara pembayaran ditangguhkan pada waktu berikutnya.

Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam praktik pencatatan transaksi terdapat ketidaksesuaian antara nominal hutang yang tertulis di kwitansi Kantin Sirin Sinhan dengan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Pemda Sambas. Perbedaan ini memunculkan ketidakjelasan nilai akad (*gharar*) dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama penjual. Selain itu, akad yang dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan tanpa adanya kejelasan syarat, batas waktu pembayaran, dan kesepakatan tertulis yang disahkan secara hukum syariah. Hal ini bertentangan dengan ketentuan muamalah Islam yang mengharuskan transparansi, keadilan, dan kepastian dalam setiap transaksi.

Di sisi lain, konsumen mengaku bahwa sistem pembayaran melalui anggaran instansi lebih memudahkan mereka karena dapat menyesuaikan dengan waktu penerimaan gaji. Namun, sebagian besar pihak tidak memahami secara jelas akad yang berlaku serta konsekuensi syariahnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik transaksi yang berjalan saat ini memerlukan pemberahan administrasi dan kesepakatan akad agar sesuai dengan prinsip syariah dan melindungi hak kedua belah pihak secara seimbang.

Adapun terkait kualitas dan harga makanan yang dijual di kantin Sirin Sinhan Sambas, hukum Islam memandang kualitas dan harga makanan yang dijual dikantin Sirin Sinhan Sambas menyamakkannya dalam bisnis syariah, bisnis yang dilakukan berlandaskan sesuai syaria'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan oleh kantin Sirin Sinhan Sambas untuk

menjaga agar mendapatkan rezeki yang halal dan di ridhai oleh Allah Swt. baik dalam kualitas penjualannya dan harga makanan dikantin Sirin Sinhan Sambas yang mengutamakan bersedekah untuk urusan akhirat, Allah Swt juga telah memerintahkan kepada setiap manusia untuk bersedekah kepada-Nya, salah satu perintah-Nya adalah dengan melakukan sedekah untuk mensyukuri sebagian atas nikmat dan karunia yang telah Allah Swt berikan.

Hukum Islam memandang kualitas dan harga makanan yang dijual di kantin Sirin Sinhan Sambas dalam konteks bisnis syariah, yaitu bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kantin tersebut berusaha menjalankan semua hukum dan aturan yang ada dalam rangka menjaga agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridhai oleh Allah Swt.

Dengan demikian, kantin Sirin Sinhan Sambas menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjaga kualitas makanan dan menetapkan harga yang adil. Selain itu, kantin tersebut juga berupaya untuk beramal dan berbagi dengan melakukan sedekah sebagai bentuk penghargaan terhadap nikmat dan karunia Allah Swt. Semua ini dilakukan dengan harapan agar bisnis tersebut mendapatkan berkah dan ridha dari Allah Swt serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang dilayani.

PENUTUP.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik transaksi makanan di Kantin Sirin Sinhan Kabupaten Sambas tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam terkait akad jual beli. Sistem pembayaran yang digunakan bukan merupakan jual beli tunai, melainkan akad *al-qard* karena barang diserahkan terlebih dahulu dan pembayaran ditangguhkan melalui mekanisme administrasi pemerintah daerah. Kondisi ini menciptakan ketidakjelasan akad, terutama terkait kejelasan nominal pembayaran dan waktu pelunasan, sehingga berpotensi mengandung unsur *gharār* dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Selain itu, ditemukan adanya perbedaan nominal antara pencatatan pihak kantin dan dokumen pembayaran Pemda, yang semakin memperkuat adanya potensi penyimpangan terhadap prinsip transparansi dan kepastian dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, praktik transaksi tersebut memerlukan perbaikan dalam aspek administratif dan kesepakatan akad agar memenuhi prinsip syariah serta memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2006). Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT. *Raja Grafindo*.
- Alwan, F. F., & Baidhowi, B. (2025). KEABSAHAN KONTRAK DALAM EKONOMI SYARIAH: PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *JURNAL AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(2), 293–305. <https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.4983>
- Amirullah, B., & Muhibuddin, A. (2020). *Pluralitas budaya di Indonesia dan korelasinya dengan status hukum Islam dalam tata hukum positif di Indonesia*. Lima Aksara. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=GAMBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Muhammad+Daud+Ali,+Hukum+Islam:+Pengantar+Ilmu+Hukum+dan+Tata+Hukum+Islam+di+Indonesia,+Jakarta:+Raja+Grasindo+Persada,+2000&ots=NGnWT1cQ9Y&sig=6fzhTTLYClkyItemwxFJgSFVoA>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Dewi, R. P. (2023). Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam. *EJESH: Journal of Islamic Economics and Social*, 1(1), 23–33.
- Fathurrahman, D. (2013). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: *Sinar Grafika*.
- Firmansyah, M. (2019). *MANAJEMEN BANK SYARIAH*.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai macam transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*. RajaGrafindo Persada.
- Holle, M. H., & Warang, J. Y. (2024). OPTIMIZATION OF QARD FINANCING IN MICRO BUSINESS DEVELOPMENT AT BWM AL-ANSHOR PEDULI AMBON. *ATTIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 84–105. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v6i1.3265>
- Mardani, D. (2015). Hukum sistem ekonomi Islam. Jakarta: *PT Raja Grafindo Persada*.
- Nst, A. A., & Imsar, I. (2025). Analisis Fiqih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(3), 191–201. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i3.1543>
- Putri, R. A. (2024). *STUDI KASUS PERILAKU KONSUMEN KULINER PADA RESTORAN AYAM GEPUK PAK GEMBUS*.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah—Jilid 5*. Cakrawala Publishing.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 15–35. <C:/Users/User/Downloads/283-Article Text-1238-2-10-20151116. Pdf>.
- Supranto, J. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*.
- Syarifuddin, P. D. A. (2014). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana.